

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke 4 Bulan Januari 2022 (tanggal 28 Januari s.d 3 Februari)

PERTIMBANGAN STATUS KHUSUS UNTUK JAKARTA



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Aryo Wasisto
Peneliti Pertama Bidang Politik & Pemerintahan
aryo.wasisto@dpr.go.id



ISU ATAU PERMASALAHAN

Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sudah disahkan oleh DPR. Sebagai konsekuensi pemindahan ibu kota, Jakarta akan kehilangan statusnya sebagai daerah khusus. Sesuai konstitusi, jika status kekhususan tidak diperhatikan maka Jakarta akan menjadi provinsi pada umumnya. Hal ini berdampak pada perubahan struktur pemerintahan yang ada. Dalam perspektif ekonomi, status Jakarta yang bukan ibu kota akan berdampak negatif ke sektor bisnis dan ke daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang, Hal ini mendorong diskusi publik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kepada DPR RI dan Pemerintah untuk merevisi Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Keistimewaan Jakarta. Usulan status Jakarta antara lain sebagai kota bisnis, kota pendidikan, dan kota kebudayaan. Status Jakarta yang bukan ibu kota, kemungkinan juga dapat memberi keuntungan berupa kelonggaran dan pengurangan volume kendaraan sebagai penyebab kemacetan yang akhirnya mengurangi inefisiensi mobilitas. Saat ini status baru sedang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan penyampaian berkas sudah berada di Kementerian Dalam Negeri.



SUMBER

Kompas, 19 Januari 2022; cnnindonesia.com, 18 Januari 2022.